



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 434 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1040/PL.02.6-BA/72/2.1/2024 tanggal 12 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI dengan perolehan suara sah sebanyak 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes. dengan perolehan suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas); dan
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. RUSDY MASTURA (CUDY) dan SULAIMAN AGUSTO dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh).

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal 12 bulan desember tahun 2024 pukul 00.33 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 434 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-
Gubernur HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESITENGAH






Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Palu, Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Sulawesi Tengah dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Provinsi.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH				
1	2	3	4	5
 RISVIREHOL	 NISBAH	 CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	 DARMIATI	 DIRWANSYAH PUTRA
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH				
1. AHMAD H M. ALI - ABDUL KARIM AL JUFRI	2. Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. - dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	3. H. RUSDY MASTURA (CUDY) - SULAIMAN AGUSTO		
	 HENITA PANGKEY	 Muhammad Ali Albar		





NO.	URAIAN			RINCIAN													
	1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BANGGAI	POSO	DONGGALA	TOLI TOLI	BUOL	MOROWALI	BANGGAI KEPULAUAN	PARIGI MOUTONG	TOJO UNA UNA	SIGI	BANGGAI LAUT	MOROWALI UTARA	KOTA PALU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	DATA PEMILIH																
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	135.797	90.786	115.045	85.795	56.501	71.647	45.906	166.858	61.690	98.078	26.572	60.880	134.089	1.149.644	
		PR	134.041	88.892	108.897	83.632	53.843	60.596	45.173	160.499	58.957	95.424	26.461	49.376	140.204	1.105.995	
		JML	269.838	179.678	223.942	169.427	110.344	132.243	91.079	327.357	120.647	193.502	53.033	110.256	274.293	2.255.639	
B	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	105.998	59.007	79.769	56.851	43.876	51.580	35.060	110.565	47.563	68.895	20.738	37.172	78.078	795.152	
		PR	109.950	61.682	83.045	60.181	44.070	47.631	36.227	115.256	47.449	71.546	21.363	35.534	91.344	825.278	
		JML	215.948	120.689	162.814	117.032	87.946	99.211	71.287	225.821	95.012	140.441	42.101	72.706	169.422	1.620.430	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	365	494	520	383	238	336	159	749	424	201	109	308	520	4.806	
		PR	355	640	459	352	304	296	217	625	353	271	119	246	329	4.566	
		JML	720	1.134	979	735	542	632	376	1.374	777	472	228	554	849	9.372	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	604	700	435	590	258	2.037	154	810	420	502	112	700	876	8.198	
		PR	550	594	386	528	267	1.620	132	656	394	458	121	567	950	7.223	
		JML	1.154	1.294	821	1.118	525	3.657	286	1.466	814	960	233	1.267	1.826	15.421	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	106.967	60.201	80.724	57.824	44.372	53.953	35.373	112.124	48.407	69.598	20.959	38.180	79.474	808.156	
		PR	110.855	62.916	83.890	61.061	44.641	49.547	36.576	116.537	48.196	72.275	21.603	36.347	92.623	837.067	
		JML	217.822	123.117	164.614	118.885	89.013	103.500	71.949	228.661	96.603	141.873	42.562	74.527	172.097	1.645.223	

NO.	URAIAN			RINCIAN													
	1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		BANGGAI	POSO	DONGGALA	TOLI TOLI	BUOL	MOROWALI	BANGGAI KEPULAUAN	PARIGI MOUTONG	TOJO UNA UNA	SIGI	BANGGAI LAUT	MOROWALI UTARA	KOTA PALU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		276.684	184.377	230.097	173.667	113.262	135.711	93.472	335.371	123.987	198.568	54.423	113.066	281.355	2.314.040	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		217.822	123.117	164.614	118.885	89.013	103.500	71.949	228.661	96.603	141.873	42.562	74.527	172.097	1.645.223	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		58	36	73	52	22	29	14	114	20	25	14	10	50	517	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		58.804	61.224	65.410	54.730	24.227	32.182	21.509	106.596	27.364	56.670	11.847	38.529	109.208	668.300	



NO.	URAIAN			RINCIAN													
	1	DATA PEMILIH DISABILITAS		BANGGAI	POSO	DONGGALA	TOLI TOLI	BUOL	MOROWALI	BANGGAI KEPULAUAN	PARIGI MOUTONG	TOJO UNA UNA	SIGI	BANGGAI LAUT	MOROWALI UTARA	KOTA PALU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	577	350	296	282	398	196	367	314	321	333	267	174	195	4.070	
		PR	781	376	331	332	390	247	388	298	329	385	278	284	230	4.649	
		JML	1.358	726	627	614	788	443	755	612	650	718	545	458	425	8.719	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH



1	 RISVIREMOL	2	 NISBAH	3	 CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	4	 DARMIATI	5	 DIRWANSYAH PUTRA
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. AHMAD H M. ALI - ABDUL KARIM AL JUFRI	2. Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. - dr. RENE A. LAMADUDO, Sp.PK., M.Kes	3. H. RUSDY MASTURA (CUDY) - SULAIMAN AGUSTO
	 HENITA PANGKEY	 RUSDY MASTURA



NO.	URAIAN	RINCIAN													
		BANGGAI	POSO	DONGGALA	TOLI TOLI	BUOL	MOROWALI	BANGGAI KEPULAUAN	PARIGI MOUTONG	TOJO UNA UNA	SIGI	BANGGAI LAUT	MOROWALI UTARA	KOTA PALU	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	AHMAD H M. ALI - ABDUL KARIM AL JUFRI	95.737	40.387	68.927	42.658	29.152	36.450	33.670	86.906	44.624	48.630	17.716	23.351	53.485	621.693
2	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. - dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes.	84.861	42.805	63.341	62.549	50.637	60.491	27.207	110.983	42.676	51.336	19.809	35.775	72.048	724.518
3	H. RUSDY MASTURA (CUDY) - SULAIMAN AGUSTO	28.971	37.996	28.290	11.598	7.252	5.106	9.194	26.347	7.621	38.848	4.309	14.130	44.288	263.950

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		BANGGAI	POSO	DONGGALA	TOLI TOLI	BUOL	MOROWALI	BANGGAI KEPULAUAN	PARIGI MOUTONG	TOJO UNA UNA	SIGI	BANGGAI LAUT	MOROWALI UTARA	KOTA PALU	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	209.569	121.188	160.558	116.805	87.041	102.047	70.071	224.236	94.921	138.814	41.834	73.256	169.821	1.610.161
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8.253	1.929	4.056	2.080	1.972	1.453	1.878	4.425	1.682	3.059	728	1.271	2.276	35.062
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	217.822	123.117	164.614	118.885	89.013	103.500	71.949	228.661	96.603	141.873	42.562	74.527	172.097	1.645.223

NAMA DAN TANDA TANGAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH					
1		2		4	
	RISVIRENOL		NISBAH		DIRMIATI
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH					
1.	AHMAD H M. ALI - ABDUL KARIM AL JUFRI	2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. - dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	3.	H. RUSDY MASTURA (CUDY) - SULAIMAN AGUSTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL